

Utang Piutang Bersyarat Antara Nelayan Dengan *Belantek* Perspektif Madzhab Syafi'i

Yayang Hariyani Putri

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: yayangputri202@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan tinjauan madzhab Syafi'i terhadap utang piutang bersyarat antara nelayan dengan *belantek* di Desa Pengambangan Kecamatan Negara. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yaitu yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik utang piutang antara nelayan dengan *belantek* dilakukan secara lisan tidak dicatat dengan prinsip saling percaya, tidak ada jaminan, tidak ada batasan pengembalian utang dan bisa di bayar dengan dicicil atau dengan lunas sekaligus. Rukun dan syarat utang piutang telah terpenuhi, namun demikian penarikan manfaat serta adanya utang piutang dengan syarat membuat utang piutang antara nelayan dengan *belantek* di Desa Pengambangan tidak sah karena dilarang dalam Hukum Islam berkaitan dengan larangan dalam *qardh*.

Kata Kunci: *Utang Piutang Bersyarat; Madzhab Syafi'i.*

Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap orang memiliki kepentingan terhadap orang lain, sehingga menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama juga menuntut kewajiban yang wajib ditunaikan. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dalam kaidah-kaidah hukum yang bertujuan untuk menghindari terjadinya bentrokan berbagai kepentingan.

Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat itu disebut dengan *mu'amalah*¹. Macam-macam bentuk muamalah misalnya jual beli, sewa-menyewa, upah, gadai, utang-piutang atau *al-qardh* dan lain sebagainya. Utang-piutang adalah kegiatan pinjam meminjam uang atau barang antara orang yang membutuhkan (debitur) dengan orang memiliki uang atau barang (kreditur) kemudian dipinjamkan dan pada kemudian hari uang atau barang tersebut akan dikembalikan dengan jumlah atau barang yang sama.² Menurut ulama Hanafiyah, *al-qard* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan yang sama. Dalam arti lain *al-qard* merupakan suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.³ Kegiatan

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta : UII Press, 2004), 11.

²Chairuman P. Dan Suhrawardi KL, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), 136.

³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 5, Cet.1 Terj. Abdul Hayyic al-Katani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 373.

utang-piutang ini merupakan tindakan terpuji karena terdapat unsur sifat tolong menolong antar manusia.

Di dalam Islam kegiatan utang-piutang ini justru dianjurkan guna mencapai kesejahteraan manusia sebagai telah difirmankan dalam Al-Qur'an:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ⁴

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.

Ayat diatas menjelaskan tentang anjuran membantu sesama dengan cara memberikan pinjaman dari harta yang dimiliki kepada orang yang sedang membuntuhkan dan imbalannya akan mendapat pahala berlipat ganda apabila dilakukan di jalan Allah⁵. Dengan perkembangan zaman dan semakin kompleksnya permasalahan yang ada di masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sering terjadi ketidaksesuaian antara norma hukum dan perilaku manusia. Seiring perubahan dalam masyarakat praktik muamalahpun mengalami perubahan sedikit demi sedikit sehingga memicu timbulnya permasalahan-permasalahan yang baru. Seperti halnya praktik utang-piutang atau *al-qardh* yang terjadi di Desa Pengambangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali ini.

Desa Pengambangan adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Negara yang posisi desanya dipesisir barat laut Bali. Mayoritas penduduknya beragama Islam dan bermata pencaharian sebagai nelayan, namun ada juga yang bekerja sebagai pedagang dan petani untuk memenuhi kebutuhannya.

Permasalahan yang terjadi di Desa Pengambangan yang mana mayoritas penduduknya adalah nelayan, dan tergolong lemah perekonomiannya menyebabkan masyarakat saling tolong menolong dalam hal memberikan pinjaman. Sudah menjadi tanggung jawab bagi orang yang tergolong mampu untuk membantu warga sekitar yang kurang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan. Hal tersebutlah dimanfaatkan oleh *belantek* atau orang yang membeli ikan dari nelayan lalu dijual kembali ke pabrik sarden atau masyarakat, nelayan meminjam sejumlah uang kepada *belantek* dengan akad utang piutang atau *al-qardh* yang mana akan dikembalikan pada akhir bulan setelah pembagian hasil. Pengembalian uang tersebut tidak dituntut untuk di bayar langsung atau secara lunas, tetapi bisa dibayar dengan mencicil. Akan tetapi dengan syarat nelayan tersebut harus menjual ikan hasil tangkapannya *kebelantek* tersebut.

Pemberian utang oleh *belantek* kepada nelayan itu sudah berlangsung dari tahun ke tahun, dan sudah menjadi tradisi utang piutang bersyarat di Desa Pengambangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Dari tahun ke tahun akad utang piutang tersebut tidak di bukukan dengan perjanjian hitam di atas putih (tertulis) melainkan dengan dasar kepercayaan. Syarat yang diberikan oleh *belantek* dengan menjual ikan yang berutang kepada yang berpiutang (*belantek*) tersebut akan dibelinya dengan harga di bawah pasar.

Para fuqaha berpendapat bahwa utang piutang wajib dikembalikan sesuai dengan jumlah penerimaan sewaktu mengadakan akad tanpa menambah atau mengurangnya⁶, karena menurut ulama syafi'iyah *qardh* mempunyai pengertian yang sama dengan *as-salaf* yakni akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan. Utang

⁴ Q.S Al-Baqarah (2) : 245

⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 275.

⁶Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, Alih Bahasa M. Thalib (Surabaya: al-Ikhlash, 1993), 23.

piutang yang tidak diperbolehkan mengandung unsur menarik manfaat, membatasi jangka waktu, dan dengan syarat. Tambahan atau memberikan biaya tertentu yang dibebankan kepada debitur dapat memancing pernyataan riba, sedangkan riba diharamkan dalam al-Qur'an.

Dengan demikian terdapat kejanggalan dalam utang piutang di desa pengembangan tersebut. Pertama utang piutang yang terjadi di desa pengembangan menekankan pada adanya suatu syarat, sedangkan disisi lain bahwa yang berutang akan membayar utangnya. Kedua apakah syarat yang diberikan tersebut akan mengandung riba atau tidak karena yang berutang akan mengembalikan utangnya.

Penelitian ini dapat untuk memberikan tambahan wawasan terhadap permasalahan terkait utang piutang bersyarat. Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau kajian untuk peneliti-peneliti berikutnya. Selain itu dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan serta untuk mengetahui secara mendalam mengenai utang piutang bersyarat, serta secara praktis penelitian ini bermanfaat kepada para praktisi dimana dapat memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum secara umum, dan secara khusus dapat memberikan penjelasan mengenai utang piutang bersyarat antara nelayan dengan *belantek*. Selain itu juga dapat menjadi bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya bidang hukum dan juga menjadi pengetahuan bagi masyarakat laus tentang utang piutang.

Penelitian yang berkaitan dengan utang piutang bersyarat memang bukanlah yang pertama kalinya dilakukan. Sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan hal itu. Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa hal yang sekiranya belum sempat diteliti oleh para peneliti terdahulu. Maka dapat dikatakan penelitian ini tidak ada duplikasi penelitian.

Beberapa penelitian yang hampir mirip dengan penelitian ini antara lain Skripsi yang disusun oleh Amelia Andriyani, tahun 2017, jurusan Mu'amalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)*. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan sifat penelitian deskripsi kualitatif. Objek penelitian dalam hal ini adalah hutang piutang bersyarat yang mana orang yang berutang tersebut harus memiliki tambak yang sudah ada ikannya dan peneliti mengkhususkan ditinjau dari hukum Islam.

Kemudian skripsi yang disusun oleh Noor Makhmudiyah, tahun 2010, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, dengan judul skripsi *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Utang-Piutang Bersyarat Di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik*. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang berupa observasi, interview atau wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskripsi. Objek penelitian ini adalah utang piutang bersyarat dan tinjauan hukum Islam tentang pandangan tokoh agama.

Selanjutnya, skripsi yang disusun oleh Rima Kreatifa Hasanah, tahun 2014, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang, dengan judul skripsi *Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Tambak Di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Perspektif Hukum Islam*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif dan objek penelitian dalam hal ini adalah utang piutang dalam bentuk pemberian modal dan peneliti menggunakan perspektif hukum Islam.

Dari ketiga penelitian terdahulu masing-masing membahas kasus menggunakan tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian ini akan membahas tentang utang piutang bersyarat yang tidak dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah yuridis empiris.⁷ Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris, karena peneliti hendak mengetahui pelaksanaan utang piutang bersyarat antara nelayan dengan *belantek* di Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis.⁸ Penelitian ini fokus terhadap praktik utang piutang bersyarat antara nelayan dengan *belantek* di Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana.

Sumber Data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan nelayan dan *belatek* yang berkaitan dengan akad utang piutang bersyarat di Desa Pengambengan. Adapun sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun dokumen yang terkait yaitu berupa dokumen yang mendukung adanya pembahasan mengenai utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Sebagai data penunjang lain yaitu dengan adanya buku-buku, seperti buku Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat karangan Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* karangan Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Sunnah karangan Sayid Sabiq, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan *qardh* (Utang-Piutang), serta dokumen-dokumen tertulis seperti skripsi, jurnal, artikel, dan data-data dari para informan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.⁹ Wawancara kepada para *belantek* yaitu Pak Ali Sandi, Ibu Masriah, Pak Hariyanto, Nek Naena dan kepada para nelayan yaitu Pak Aman Saraman, Pak Alik Suryandi, Pak Khairul Karim, Pak Usnan dan Pak Mulyadi.

Dalam menganalisis data peneliti melakukan proses: yang pertama *Editing* atau pemeriksaan data, peneliti memeriksa data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan langsung yaitu nelayan dan *belantek*. Kedua *classifying* atau klasifikasi data, yaitu memilih data-data dari hasil wawancara. Ketiga *verifying* atau verifikasi data yaitu menentukan data yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya *Analyzing* atau Analisis data, peneliti menganalisis data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data. Terakhir *concluding* atau Kesimpulan data, yaitu menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Mekanisme terjadinya utang piutang bersyarat antara nelayan dengan *belantek* di Desa Pengambengan Kecamatan Negara.

Perekonomian masyarakat di desa pengambengan sangat bergantung pada hasil laut karena posisi daerah yang sangat dekat dengan laut dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan, jika waktu lagi terang bulan dan nelayan tidak kerja maka nelayan memilih untuk berutang kepada *belantek* demi memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Peneliti memahami bahwa utang piutang bersyarat antara nelayan dengan *belantek* adalah utang yang dilakukan oleh nelayan kepada *belatek* yang mana *belatek* memberikan syarat bahwa hasil tangkapan laut nelayan tersebut harus dijual kepada *belantek* yang

⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 120.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 95.

meminjamkannya uang, syarat tersebut dijadikan pengikat antara nelayan dengan *belantek* supaya waktu nelayan mendapat hasil tangkapannya langsung menjualnya kepada *belantek* tersebut bukan kepada *belantek* yang lain. Berdasarkan wawancara peneliti dengan narasumber. Berikut penjelasannya:

*“sebenarnya nak syarat itu saya berikan sebagai pengikat saja biar waktu dia dapat ikan jualnya ke saya bukan yang lain, kalau ngak digituin saya yang rugi nak, dan biasanya ada aja yang menjual ikannya ditengah laut kapada pembeli ikan yang mencari ketengah laut”*¹⁰

Begitu pula dengan nelayan (orang yang berutang) pak Aman, saat wawancara mengatakan:

*“apak minjem petes ke belantek tu enak soalnya endak ade bungentye, ajak syarat yang beriinye cuma kalok perahu pegi terus dapet ikan, nah ikan yang sudah bagian awak tu jual dah ajak dia, ye tapi kalok awak jual ajak die (belantek) ikan awak tu dibelinye di bawah harge pasar..”*¹¹

“bapak meminjam uang kepada belantek karena enak tidak ada bunganya dan syarat yang diberikan cuma kalau perahu pegi dan dapet ikan, nah ikan yang sudah bagian saya itu dah saya jual ke dia, yaa cuma kalau jualnya ke belantek ikan kita itu dibelinya di bawah harga..”

Pak Alik sebagai nelayan yang lain juga mengatakan hal yang sama:

*“.. kalok sudah endak punye petes yee minjem ke belantek langganan apak, entar kalau perahu udah pegi langsung apak tukari. Ajak kalok boleh bagian ikan entar ikan awak tu awak jual ajak die, biar kalok menjem petes lagi ke die enak”*¹²

“.. kalau sudah tidak punya uang ya pinjam ke belantek langganan bapak, nanti kalau perahu sudah pegi/berlayar langsung bapak ganti/bayar, dan kalau boleh bagian ikan nanti ikan kita itu kita jual ke dia (belantek), supaya kalau pinjam uang lagi ke dia enak/gampang”

Utang bersyarat ini seakan sudah menjadi pilihan masyarakat di desa pengambengan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka ketika sedang dalam kondisi kesusahan dan kesulitan. Secara mekanisme utang piutang bersyarat yang diberlakukan oleh *belantek* pada dasarnya sama yaitu sebagai pengikat nelayan supaya mau penjual ikan kepada *belantek*, dengan begitu *belantek* akan untung ketika banyak nelayan yang menjual ikannya kepada *belantek* maka dari itu *belantek* akan dengan senangnya mengutang uang kepada nelayan karena banyak keuntungan yang bisa ia dapatkan dari hal tersebut.

Syarat yang diberikanpun sudah dianggap sebagai kebiasaan atau hal yang lumrah oleh masyarakat di desa Pengambengan, bahkan utang tersebut tidak dicatat oleh *belantek* atau orang yang berpiutang, dengan anggapan seringnya ketemu setiap hari di pantai dan sudah percaya bahwa ia akan membayar utangnya kecuali memang jika perahunya tidak berlayar. Salah satu alasan nelayan lebih memilih berutang kepada *belantek* dari pada bank adalah dengan tidak adanya bunga yang diperhitungkan, dan jumlah utangnya juga tidak terlalu besar nilai nominalnya dan bisa di kembalikan/ dibayar sewaktu-waktu jika ada uangnya.

Belantek buk Suriyah, juga menjelaskan:

“kalok orang jarengan yang minjem dak mecaket soalnya minjemnye nak bedik-bedik ajak kan die jual ikannya ke awak, laen kalok orang pancengan baru ncu catet soalnya die

¹⁰ Pak Ali, Wawancara (Jembrana, 07 April 2018).

¹¹ Pak Aman, Wawancara (Jembrana, 07 April 2018).

¹² Pak Alik, Wawancara (Jembrana, 06 April 2018).

minjemnye banyak pake modal ketengah manceng tu ajak ikannye dak harus dijual ke awak..”¹³

“kalau orang jaringan (nelayan perahu) yang utang tidak di catat soalnya pinjaman/ utangnya cuma sedikit-sedikit terus kan dia (nelayan perahu) jual ikannya ke kita (belantek), lain kalau orang pancingan baru itu catat soalnya dia utangnya banyak dipakai modal ke tengah laut manceng tu sama ikannya tidak harus di jual ke kita (belantek)..”

Akad dalam perjanjian pemberian utang dengan syarat yang terjadi di desa Pengambengan adalah dimana *belantek* dengan nelayan sama-sama sepakat terhadap syarat penjualan ikan kepada *belantek* dan utang akan tetap di bayarkan dengan uang oleh nelayan. Pelunasan utang yang dilakukan oleh nelayan bisa dibayar dengan sistem mencicil atau bisa langsung lunas, pelunasan tersebut diberlakukan dengan sistem kekeluargaan dan atas dasar tolong menolong dengan tidak membebani pihak nelayan, jika nelayan tidak mendapatkan hasil saat berlayar atau tidak mendapatkan ikan maka pihak *belantek* memberikan kelonggaran dengan dibolehkan membayarnya dikemudian hari, *belantek* akan senang apabila utang tersebut dibayar dengan mencicil karena dengan begitu *belantek* akan tetap memiliki hubungan kerjasama dengan nelayan. Seperti yang disampaikan informan ketika wawancara:

Pak Mulyadi dalam wawancara mengatakan:¹⁴

“..bang aku minjem petesnye Rp. 200.000,- entar aku ganti kalok sudah bagian..”

“..bang aku pinjam uangnya Rp. 200.000,- nanti aku ganti/ bayar kalau sudah gajian..”

Belantek juga mengatakan bahwa:¹⁵

“ni aku utangi kau petes Rp. 500.000,- entar kalok boleh jual ikannye ajak apak ye, dak pape utangnye kau bayar nyicilan..”

“ini aku utangi kamu uang Rp. 500.000,- nanti kalau dapat jual ikannya sama bapak ya, tidak apa-apa utangnye kamu bayar nyicil..”

Mengenai jangka waktu/ tempo pelunasannya beliau juga menjelaskan dengan penjelasan sebagai berikut:

“apak dak taen patok waktu atau tanggal bile pulangi peesnye tu, entar kalok die punye kan bayarnya ajak die, kalok die belum bise bayar kan berarti die lagi dak punye petes..”

“bapak tidak pernah membatasi waktu atau tanggal kapan dibayar atau dikembalikan uangnya itu, nanti kalau dia (orang yang berutang) punya kan dibayar sama dia, kalau dia belum bisa bayar berarti dia lagi tidak ada uang..”

Dalam kesepakatan perjanjian utang jangka waktu atau tempo waktu pengembalian utang tidak dibatasi melainkan kapan nelayan punya uang saat itu yang berpiutang harus membayar utangnya. Selain mengenai waktu atau tempo pengembalian utang *belantek* juga menjelaskan bahwa tidak ada jaminan ataupun barang yang ditinggalkan sebagai jaminan dari utang tersebut karena mereka masih menganggap semua masyarakat desa pengambengan itu satu keluarga dan mereka hanya mengandalkan sistem saling percaya antara nelayan dan *belantek* tersebut, serta utang tanpa jaminan itu sudah menjadi kebiasaan di antara nelayan dan mengandalkan kepercayaan dari kedua belah pihak. Sebagaimana yang di jelaskan salah satu informan *belantek* yang sudah cukup lama menjadi *belantek* dan mengutangi nelayan-nelayan di desa pengambengan.

Nek Naina menjelaskan dalam wawancara sebagai berikut:¹⁶

¹³ Buk Suriyah, Wawancara (Jembrana, 06 April 2018).

¹⁴ Pak Mulyadi, wawancara (Jembrana, 08 April 2018).

¹⁵ Pak Har, Wawancara (Jembrana, 06 April 2018).

“dak taen nenek nak mintak barang pakek jadii jaminan tu, orang biasenye dak taen banyak jean kalok orang-orang tu minjem, paleng banyak tu 2juta orang minjem..”

“Tidak pernah nenek mau minta barang dipakai atau digunakan sebagai jaminan, orang biasanya tidak pernah banyak juga kalau orang-orang (nelayan) itu pinjam, paling banyak itu Rp. 2.000.000,- orang pinjam ..”

Bapak khairul (yong) dalam wawancara juga menjelaskan:

“dak ade jaminan kalok ngutang di belantek tu, mangkanye orang awak-awak ni minjemnye ajak belantek, laen le awak minjem di bank baru kale ade jaminan ..”¹⁷

“Tidak ada jaminan kalau ngutang di belantek itu, mangkanya orang kita-kita (masyarakat desa pengambengan) ini pinjamnya sama *belantek*, lain kalau kita pinjem di bank baru mungkin ada jaminan ..”

Tinjauan Madzhab Syafi’i terhadap utang piutang bersyarat antara nelayan dengan *belantek* di Desa Pengambengan Kecamatan Negara.

Manusia tidak akan bisa hidup sendirian dalam kehidupannya. Manusia di tuntut untuk selalu berinteraksi antar sesamanya, sehingga akan tercipta sebuah lingkunagn yang saling tolong menolong dalam berbagai hal, misalnya: untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, sesuai kodratnya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya orang lain dalam kehidupannya. Dari sana akan timbulah sebuah hubungan hak dan kewajiban¹⁸, misalnya utang piutang. Dalam Islam dianjurkan untuk selalu tolong menolong dalam hal kebaikan, baik itu yang kaya menolong yang miskin dan yang kuat menolong yang lemah.

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa utang piutang bersyarat yang terjadi di Desa Pengambengan adalah utang piutang yang sering dilakukan oleh masyarakat desa pengambengan. Peminjaman yang dilakukan kepada *belantek* lebih mudah dan tanpa ada jaminan barang, hal tersebut yang membuat nelayan lebih memilih berutang atau meminjam kepada *belantek* ketimbang ke bank-bank. Utang piutang merupakan salah satu bentuk transaksi yang sering di lakukan oleh setiap manusia di muka bumi ini, baik dari kalangan yang kaya atau pun yang miskin. Sebagaimana penjelasan imam syafi’i, Qardh (utang piutang) dalam istilah syara’ diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).¹⁹ Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa utang piutang yang terjadi di desa pengambengan ada sedikit berbeda dengan utang piutang lainnya yaitu dengan menerapkan sistem syarat yang diberikan oleh pengutang (*belantek*).

Kesepakatan yang terdapat didalam transaksi utang piutang ini adalah seorang nelayan yang meminjam uang kepada *belantek* yang mana seorang *belantek* ini adalah orang yang membeli ikan dari nelayan kemudian dijual kembali kepada konsumen langsung atau ke *belantek* yang lebih besar, dengan syarat yang ditentukan oleh *belantek* untuk menjual ikan nelayan tersebut kepadanya dengan harga beli dibawah harga pasar dan nelayan tersebut akan bayar utangnya dengan uang dan sistem yang dipakai bisa di cicil ataupun bisa secara lunas langsung, akan tetapi kebanyakan dari nelayan membayar utangnya dengan sistem cicil, jika nelayan membayar dengan cicil maka *belantek* akan diuntungkan karena nelayan akan terus menjual ikannya kepada *belantek* tersebut. Perjanjian utang piutang ini dapat di katakan

¹⁶ Nek Naina, Wawancara (Jembrana, 08 April 2018).

¹⁷ Bapak Khairul, Wawancara (Jembrana, 06 April 2018).

¹⁸ Asjmunni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, cet.1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976). 85.

¹⁹ Ahmad Wardi Mulich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 274.

sebagai transaksi yang bersifat sukarela karena sifat yang tolong menolong antara kedua belah pihak dalam hal kebaikan sehingga mempererat hubungan antar sesama warga.

Melihat dari rukun dan syarat luzumnya utang piutang yang ada di Desa Pengambangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana sudah memenuhi kriteria utang-piutang menurut madzhab syafi'i. Pertama *aqid*, dalam utang piutang yang terjadi di Desa Pengambangan sudah terpenuhinya syarat rukun yang pertama dengan adanya aqid (dua orang yang berakad) yaitu belantek sebagai pemberi utang atau yang berpiutang dan nelayan sebagai penerima utang. Kedua *ma'qud 'alaih*, Jumhur ulama' memperbolehkan *qard* pada setiap benda yang dapat di perjual belikan kecuali manusia. Mereka juga melarang *qard* manfaat seperti seseorang pada hari ini mendiami rumah temannya dan besoknya teman tersebut mendiami rumahnya, tetapi Ibnu Taimiyah memperbolehkannya.²⁰ Perjanjian utang piutang bersyarat antara nelayan dengan belantek objek dalam akad utang piutangnya adalah uang dengan tujuan pokok dari perikatan tersebut adalah tolong menolong. Uang yang dipinjamkan akan dikembalikan sesuai dengan uang yang dipinjamnya, dengan maksud beri'tikad baik. Sebagian ulama tidak menyaratkan adanya kata-kata *shighat* (ijab dan qabul) tetapi hanya dengan memberikan barangnya dan langsung diterima. Meskipun kata *shighat* dalam utang piutang tidak diwajibkan tetapi pada utang piutang yang ada di desa pengambangan tetap dilakukan oleh pemberi utang (belantek) dan penerima utang (nelayan).

Sebagaimana wawancara peneliti dengan salah satu nelayan (pak nan) dengan penjelasan:

"entar belanteknye tu ngomong, ni aku pinjemi kau petes tapi entar ikan kau jual ke aku ye terus kalok nak bayar bise bile-bilean kalok kau sudah punye petes".²¹

"Nanti belantinya itu bilang, ini aku pinjamin kamu uang tapi nanti ikan kamu jual ke aku ya terus kalau mau bayar bisa kapan-kapan kalau kamu sudah punya uang".

Dapat dipahami bahwa ijab qabul dapat mengantarkan kepada maksud atau tujuan kedua belah pihak melakukan transaksi tersebut, serta ijab qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya kesukarelaan antar kedua belah pihak terhadap perikatan yang dilakukan oleh nelayan dengan belantek yang bersangkutan dan saling tolong menolong.

Syarat yang berhubungan dengan barang *qardh* juga sudah memenuhi dalam akad utang piutang yang terjadi di desa pengambangan antara nelayan dengan belantek. Karena barang atau uang yang di utangkan adalah hak milik sempurna dari orang yang mengutangi (*muqtarid*) belantek tersebut, serta barang yang di utangkan memiliki kemanfaatan bagi orang yang berutang dan adanya serah terima dari *muqtarid* untuk orang yang berutang atau nelayan.

Adapun syarat sahnya yang berhubungan dengan para pihak, misalnya kedua belah pihak sudah sampai umurnya, cakap bertindak, berakal sehat dan tidak dalam pengampuan. Dalam syarat tersebut para pelaku sudah memenuhi syarat sahnya.

Syarat yang harus dipenuhi dalam *qardh*. Pertama kerelaan kedua belah pihak, Dalam utang piutang yang ada di desa pengambangan antara nelayan dengan belantek sudah jelas bahwa mereka melakukan akad tersebut karena atas dasar suka sama suka atau kemauan mereka sendiri tanpa ada paksaan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh pak ali selaku belantek yang berpiutang:

"orang-orang itu datang karena dia butuh uang nak, bukan kita yang maksa supaya dia mau berutang sama kita, iya kita saling tolong menolong aja dah".²²

Kedua Barangnya digunakan untuk hal yang bermanfaat dan halal, Barang yang digunakan dalam utang piutang antara nelayan dengan belantek adalah uang. Tentunya uang sangat

²⁰Rahmat Syaifei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 154.

²¹ Pak Nan, Wawancara (Jembrana, 07 April 2018).

²² Pak Ali, Wawancara (Jembrana, 07 April 2018).

bermanfaat bagi kehidupan masyarakat karena memiliki nilai ekonomis dan nilai tukar, dan dari segi kehalalannya uang tersebut sudah pasti halal dan uang yang diberikan dari belantek (yang diutangkan) digunakan untuk keperluan sehari-hari guna mencukupi kebutuhannya bukan untuk hal maksiat.

Ketiga wajib membayar utang, Muqtaridh (orang yang berutang) berkewajiban mengembalikan atau membayarkan utangnya semisal pada saat muqtaridh menginginkannya. Menurut syafi'iyah muqtaridh mengembalikan barang sama kalau barangnya mal mitsli, apabila barangnya mal qimi maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama. Pembayaran utang atau pengembalian utang menurut syafi'iyah ialah harus sepadan dengan apa yang diutangkan, jangan ada kelebihan atau kekurangan pada saat pengembalian utang tersebut. Terakhir kaidah syarat, Adanya syarat yang diberikan oleh salah satu pihak yang bertransaksi membuat keberadaan syarat tersebut harus dipertimbangkan sebisa mungkin, seperti kaidah syarat berikut ini:

يَلْزَمُ مَرَاعَاةَ الشَّرْطِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“wajib mempertimbangkan keberadaan syarat sebisa mungkin”.²³

Maka maksud dari kaidah syarat tersebut adalah kewajiban memenuhi persyaratan yang diminta dari kedua belah pihak yang bertransaksi dan disepakati bersama, namun sesungguhnya kewajiban memenuhi syarat dalam sebuah transaksi (akad) adalah jika sesuai kemampuan. Oleh karena itu jika syarat yang diminta diluar kemampuan maka tidak wajib dipenuhi.

Hutang piutang yang tidak diperbolehkan ada 3 yaitu menarik manfaat, membatasi jangka waktu dan utang piutang dengan syarat. Didalam qardh tidak diperbolehkan menarik manfaat, sesuai dengan Hadist Rasulullah SAW:

كُلُّ قَرْضٍ جَرٍّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ رَبًّا (رواه الحارث بن ابي اسامه)

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqtaridh) adalah riba”. (HR. Harits ibnu abi usamah).²⁴

Hal itulah yang terjadi di dalam akad utang piutang di desa pengembangan antara nelayan dengan belantek yaitu dengan mensyaratkan kepada nelayan untuk menjual ikan hasil tangkapannya kepada belantek tersebut dengan harga beli di bawah pasar, misalnya harga ikan satu kantong kresek Rp. 100.000 maka belantek tersebut membeli kepada nelayan itu dengan harga Rp. 90.000, dengan memanfaatkan keadaan si nelayan yang berutang kepadanya maka harga beli tersebut sudah biasa di lakukan oleh masyarakat di desa pengembangan. Dapat disimpulkan bahwa syarat yang diberikan oleh belantek membawa manfaat baginya sendiri, dan akad utang piutang bersyarat antara nelayan dengan belantek adalah akad yang tidak diperbolehkan dalam pandangan fiqh syafi'i.

Dalam wawancara kepada nelayan dijelaskan:

“kalok apak jual ajak die (belantek yang berpiutang) entar belinye murah, misal ken awak dapet ikan sekresiek trus jual ajak die, nah bise-bise ikan awak tu belinye nak 90ribu tapi kalok awak jual ajak yang laen tu bise 100ribu sekresiek”²⁵

Selain itu dijelaskan pula dalam kitab *Fathul Mu'in*.

وَأَمَّا الْقَرْضُ بِشَرْطٍ جَرٍّ نَفْعًا فَفَاسِدٌ

“dan adapun akad utang piutang dengan syarat menarik manfaat maka rusaklah akad itu”

²³ Abbas Arfan, *Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam-KEMENAG RI, 2012), 264.

²⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalah, Munakahat, Jinayat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 68.

²⁵ Pak Nan, Wawancara (Jembrana, 07 April 2018).

Utang piutang dengan membatasi jangka waktu menurut Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa akad *qardh* tidak dipersyaratkan dengan batasan waktu tertentu untuk mencegah terjerumus dalam riba nasi'ah. Namun menurut Imam Malik membolehkan akad *qardh* dengan batasan waktu karena kedua belah pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad.²⁶

Dalam utang piutang yang terjadi di desa pengambengan antara nelayan dengan belantek ini tidak menggunakan jangka waktu pengembalian uang yang diutangkan, hal tersebut sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak, pengembalian uang dapat terjadi jika nelayan sudah mempunyai uang untuk membayarnya. Belantek juga tidak memberikan jangka waktu atau batasan akhir pengembalian karena sifat yang tolong menolong antar warga dan nelayan juga dapat meminjam kembali tanpa harus melunasi utang yang terlebih dahulu tersebut.

Utang piutang dengan ditentukannya syarat atau yang disertai dengan syarat tertentu tidak diperbolehkan, misalnya seseorang akan memberi pinjaman apabila dikembalikan dengan nilai lebih, seseorang akan memberi pinjaman apabila orang yang meminjam mau menjual barang miliknya. Karena terdapat larangan hadist nabi untuk menggabungkan akad pinjaman dengan jual beli.²⁷

Utang piutang yang terjadi di desa pengambengan antara nelayan dengan belantek pada dasarnya memang tergolong sebagai utang piutang yang disertai dengan syarat, yaitu yang berpiutang atau yang meminjami uang meminta untuk nelayan atau yang berutang menjual ikan kepadanya dengan harga beli di bawah pasar, melihat tidak ada jangka waktu pengembalian dan cara pengembalian utang dengan meringankan nelayan serta pengembaliannya dengan uang juga. Dengan tidak langsung terdapat tambahan dalam akad utang piutang tersebut yang mana memanfaatkan keadaan orang yang berutang, jika orang yang berutang itu ridho menyerahkan tambahan tersebut, maka ridho mereka pada sesuatu yang syari'at ini tidak ridho tidak dibenarkan. Jadi ridho dari orang yang berutang tidaklah teranggap sama sekali, sebab menurut sebagian ulama berapapun kecilnya tambahan (*riba*) itu tetap haram. Berbeda dengan jual beli, berapapun tinggi harganya tetap sah, karena jual beli tersebut termasuk *akad tijarah* (bisnis) dan akad timbal balik yang sempurna (*mu'awadah kamilah*). Sementara, transaksi utang piutang termasuk salah satu *akad tabarru'* (kebaikan), dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya.

Kesimpulan

Pertama, utang piutang bersyarat antara nelayan dengan belantek adalah utang antara dua belah pihak yaitu nelayan dengan belantek yang mana nelayan meminjam uang kepada belantek dan belantek memberikan syarat jika nelayan mendapatkan ikan maka ikan tersebut dijual kepada belantek tersebut dengan harga beli di bawah harga pasar. Adapun jangka waktu atau tempo pengembalian utang tidak ditentukan dan bisa di bayar dengan dicicil atau dengan lunas sekaligus. Perjanjian utang tersebut tidak dicatat hanya memakai prinsip saling percaya, tidak ada barang yang dijaminan atau sebagai jaminan dari pihak yang memberi utang.

Kedua, utang piutang bersyarat antara nelayan dengan belantek ini rukun dan syarat utang piutang (*qardh*) telah dipenuhi, maka praktek utang piutang ini sudah sah menurut madzhab syafi'i. Adanya penarikan manfaat serta adanya utang piutang dengan syarat membuat utang piutang tersebut dilarang atau utang piutang tersebut tidak sah karena menarik manfaat serta utang piutang dengan syarat termasuk dalam utang piutang yang tidak diperbolehkan.

²⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 256.

²⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 244.

Daftar Pustaka

- Arfan, Abbas. *Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam-KEMENAG RI, 2012.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5*, Cet.1 Terj. Abdul Hayyic al-Katani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta : UII Press, 2004.
- Chairuman P. Dan Suhrawardi KL. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 1994.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hadi, Abu Sura'i Abdul. *Bunga Bank Dalam Islam*, Alih Bahasa M. Thalib. Surabaya: al-Ikhlas, 1993.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin S., *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Rahman, Asjmun A. *Qaidah-Qaidah Fiqh*, cet.1. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.
- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.